

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan mengenai gambaran penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cibolerang Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri RI Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cibolerang pada tahap pemilahan tergolong baik dengan presentase 100% memenuhi syarat.
2. Penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cibolerang pada tahap pewadahan tergolong cukup dengan presentase 57% memenuhi syarat dan 43% tidak memenuhi syarat.
3. Penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cibolerang pada tahap pengangkutan insitu tergolong kurang dengan presentase 40% memenuhi syarat dan 60% tidak memenuhi syarat. Pada tahap pengangkutan eksitu tergolong kurang dengan presentase 100% memenuhi syarat.

4. Penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cibolerang pada tahap penyimpanan sementara tergolong cukup dengan presentase 50% memenuhi syarat dan 50% tidak memenuhi syarat.
5. Sarana prasarana dalam penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cibolerang pada tahap pemilahan dan pewadahan didapatkan hasil 100% memenuhi syarat, pada tahap pengangkutan didapatkan hasil 100% tidak memenuhi syarat dan pada tahap penyimpanan didapatkan hasil 36% memenuhi syarat.
6. Aspek pengetahuan petugas medis dan petugas kebersihan dalam penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cibolerang termasuk kedalam kategori baik dengan presentase 88% dan termasuk dalam kategori cukup dengan presentase 12%.
7. Aspek perilaku petugas medis dan petugas kebersihan dalam penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cibolerang dari 11 responden termasuk dalam kategori cukup dengan presentase 65% dan dari 6 responden termasuk dalam kategori kurang dengan presentase 35%.

5.2 Saran

1. Pihak puskesmas memaksimalkan penyediaan wadah atau tempat limbah dan petugas penanganan limbah medis (sanitarian/petugas kebersihan) melakukan kelengkapan tempat limbah medis padat dengan simbol, dilapisi dengan plastik berwarna sesuai karakteristik limbah medis padatnya.

2. Petugas penanganan limbah medis (sanitarian/petugas kebersihan) sebaiknya melakukan pengangkutan limbah medis padat dari ruangan penghasil limbah setiap hari atau kurang dari sehari saat limbah sudah penuh $\frac{2}{3}$ dari tempat limbah medis padat.
3. Pihak puskesmas menyediakan alat angkut limbah yaitu troli atau wadah beroda yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri RI Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk digunakan oleh petugas kebersihan saat melakukan pengangkutan limbah medis padat dari ruangan penghasil limbah ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah medis padat.
4. Pihak Puskesmas melakukan pengawasan terhadap petugas kebersihan pada tahap pengangkutan limbah medis dari ruangan ke TPS untuk selalu menggunakan masker, safety shoes, pakaian pelindung dan sarung tangan sebagai APD (Alat Pelindung Diri) dalam mencegah terjadinya dampak dari limbah medis padat.
5. Pihak puskesmas diharapkan melakukan penambahan sarana dan prasarana penyimpanan limbah medis padat di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) yaitu seperti mesin pendingin atau *cold storage* yang digunakan untuk menyimpan limbah medis padat lebih dari 2 hari dengan suhu 0°C atau lebih rendah sesuai dengan persyaratan.

6. TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah medis padat diharapkan dapat diperbaiki agar memenuhi persyaratan TPS limbah medis padat sesuai dengan Peraturan Menteri RI Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.